



PUTUSAN
Nomor 1586 /Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Umar Bin Codde Dg. Mattola |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43/8 Juni 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Abu Bakar Lambogo Lmg 10 No 20 B Kel Bara Barayya Timur Kec Makassar Kota Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Jualan Es |

Terdakwa M. Umar Bin Codde Dg. Mattola ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
2. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya yang bernama I Gde Liananda Niputra ,SH,M.H Dkk semuanya adalah Alvokad /Pengacara &Konsultan Hukum pada kantot Advokat Pegacara dan Hukum "KIPRAH MANDIRI B SIDE S.H.,M.H & PARTNER" yang berkantor di Jalan Lure No.40 Makassar , Kota Makassar berdasarkan surat Kuasa tertanggal 07 Septemer 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1586/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1586/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. UMAR BIN CODDE DG MATTOLA bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. UMAR BIN CODDE DG MATTOLA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,- (dua milyar rupiah) Subs 9 (sembilan) bulan Penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong
 - 1 (satu) batang pireks kaca
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisisabu-sabu dengan berat awal 3, 9207 gram dan berat akhir 3, 8320 gram
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Dirampas untuk negara.



4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **M UMAR BIN CODDEDG MATTOLA**, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lure Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal Ketika Saksi PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE (berkas perkara yang diajukan terpisah) menghubungi terdakwa dan menyampaikan keinginan saksi PARAWANSA untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujui keinginan Saksi PARAWANSA tersebut dan menyuruh saksi PARAWANSA untuk membayar biaya pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui via transfer ke nomor rekening milik terdakwa yang nomornya terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah menerima bukti transfer dari saksi PARAWANSA, terdakwa selanjutnya mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) sachet plastic, dimana kemudian 6 (enam) sachet tersebut, terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok merk sampoerna lalu pembungkus rokok tersebut terdakwa simpan dipinggir jalan Lure Makassar. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi PARAWANSA dan menyampaikan kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di pinggir jalan Lure Makassar dan



beberapa menit kemudian Saksi PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau saksi PARAWANSA telah mengambil sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di kecamatan Mandai Kabupaten Maros tepatnya didalam rumah milik keponakan terdakwa, tiba-tiba datang saksi RAJALIN TENRI dan saksi A CHALIK P yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai ruang tengah rumah keponakan terdakwa yang diakui oleh Terdakwa kalau barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyitaan berupa 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing-masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI yang sebelumnya tersimpan didalam dompet disaku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa serta uang sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga adalah hasil dari jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sbu-sabu;
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi PARAWANSA adalah milik terdakwa yang dibeli oleh saksi PARAWANSA yang terdakwa peroleh dari Saksi AIDIL. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis atau profesi lainnya yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan Narkotika yang dalam penguasaan Terdakwa adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan serta terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2575/NNF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh I GEDE SURTHAWAN S.Si,



M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa pembungkus rokok sampoema mild berisi 6 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9202 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2759/ NNF /VI/ 2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, SH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 13,5404 gram, 1 batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa **M UMAR BIN CODDEDG MATTOLA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **M UMAR BIN CODDEDG MATTOLA**, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tepatnya didalam rumah milik keponakan terdakwa atau dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, namun karena sebagian besar saksi-saksi berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar, maka berdasarkan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika saksi RAJALIEN TENRI dan saksi A CHALIK P, yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari informan kalau Saksi PARAWANSA ALS



TETTARURUNG BIN SOLLE (terdakwa dalam Berkas terpisah) memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan sementara berada di rumah miliknya di jalan Maccini Gusung Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar, sehingga berdasarkan informasi tersebut, petugas Kepolisian mendatangi rumah milik Saksi PARAWANSA dan setelah berada di rumah Saksi PARAWANSA, Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi sabu-sabu yang sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara digunakan oleh saksi PARAWANSA. Kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan dan mempertanyakan kepemilikan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi PARAWANSA dan Saksi PARAWANSA mengakui kalau 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi sabu-sabu tersebut adalah milik saksi PARAWANSA yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa di rumah keponakan terdakwa, dimana pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai ruang tengah rumah keponakan terdakwa yang diakui oleh Terdakwa kalau barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyitaan berupa 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing-masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI yang sebelumnya tersimpan di dalam dompet di saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa serta uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga adalah hasil dari jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu serta terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi PARAWANSA adalah milik terdakwa yang dibeli oleh saksi PARAWANSA yang terdakwa peroleh dari Saksi AIDIL. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti



- yang telah dilakukan penyitaan dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2575/NNF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh I GEDE SURTHAWAN S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa pembungkus rokok sampoerna mild berisi 6 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9202 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2759/NNF /VI/ 2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, SH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 13,5404 gram, 1 batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa **M UMAR BIN CODDEG MATTOLA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RAJALIN TENRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi berteman menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu yakni pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Maccini Gusung, Kel.Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar



tepatnya di dalam rumah milik Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLE.

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE
- Bahwa atas pengakuan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE kalau 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada tetangganya yang bernama Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA.
- Bahwa saksi berteman mengamankan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Kec. Mandai, Kab Maros tepatnya di dalam rumah keponakan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam serta 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI.
- Bahwa adapun 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam sebelumnya tersimpan di lantai ruang tengah rumah keponakan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA kemudian saksi bersama – sama dengan Sdra. A.CHALIK.P menemukannya sedangkan 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI sebelumnya tersimpan di dompet di saku celana bagian belakang sebelah kanan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA lalu saksi bersama – sama dengan Sdra. A.CHALIK.P menemukannya.
- Bahwa atas pengakuan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA kalau 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI adalah



miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dari keponakannya bernama Sdra. AIDIL yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Tarakan

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu – shabu dan sementara berada di rumah miliknya di jalan Maccini Gusung, Kel.Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar selanjutnya saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah milik Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE dan setelah kami tiba di rumah tersebut dan menemukan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE berada di dalam rumah tersebut kemudian saksi berteman memperkenalkan diri kalau kami merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu saksi berteman memeriksa badan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE lalu saksi berteman menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu yang sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE kemudian saksi berteman menemukannya selanjutnya saksi berteman memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersebut kepada Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE dan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE pun mengakui kalau 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersebut adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada tetangganya yang bernama Sdra.M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA setelah itu Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE beserta barang bukti di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes selanjutnya di lakukan pencarian terhadap diri Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA dan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Kec. Mandai, Kab. Maros tepatnya di dalam rumah milik keponakan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA, Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA berhasil di temukan kemudian di lakukan pemeriksaan di sekitar tempat tersebut lalu saksi berteman menemukan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1



(satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai ruang tengah rumah tersebut selanjutnya di lakukan pemeriksaan badan terhadap Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA sehingga saksi berteman menemukannya 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI yang sebelumnya tersimpan di dompet di saku celana bagian belakang sebelah kanan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA setelah itu saksi bersama – sama dengan Sdra. A.CHALIK.P memperlihatkan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam serta 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI kepada Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA dan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA pun mengakui kalau 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam serta 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dari keponakannya yang bernama Sdra. AIDIL yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Tarakan selanjutnya Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA beserta barang bukti di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA di pertemukan dengan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE lalu Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA mengakui kalau benar dirinya telah menjual shabu – shabu kepada Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE serta Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA juga mengakui kalau dirinya telah mendapatkan keuntungan dari menjual shabu – shabu sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) di mana uang tersebut berada di rekening miliknya setelah itu saksi berteman membawa Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA melakukan penarikan uang hasil keuntungan dari menjual shabu – shabu tersebut melalui kedua kartu ATM milik Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA setelah itu Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE dan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA



beserta barang bukti di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. SAKSI A CHALIK P, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi berteman menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu yakni pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Maccini Gusung, Kel.Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik.Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLE.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE
- Bahwa atas pengakuan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE kalau 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu.adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada tetangganya yang bernama Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA.
- Bahwa saksi berteman mengamankan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Kec. Mandai, Kab Maros tepatnya di dalam rumah keponakan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam serta 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI.
- Bahwa adapun 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam sebelumnya tersimpan di lantai ruang tengah rumah keponakan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA kemudian saksi bersama – sama dengan Sdra. A.CHALIK.P menemukannya sedangkan 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank



BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI sebelumnya tersimpan di dompet di saku celana bagian belakang sebelah kanan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA lalu saksi bersama – sama dengan Sdra. A.CHALIK.P menemukannya.

- Bahwa atas pengakuan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA kalau 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dari keponakannya bernama Sdra. AIDIL yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Tarakan
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu – shabu dan sementara berada di rumah miliknya di jalan Maccini Gusung, Kel.Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar selanjutnya saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah milik Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE dan setelah kami tiba di rumah tersebut dan menemukan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE berada di dalam rumah tersebut kemudian saksi berteman memperkenalkan diri kalau kami merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu saksi berteman memeriksa badan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE lalu saksi berteman menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu yang sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE kemudian saksi berteman menemukannya selanjutnya saksi berteman memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersebut kepada Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE dan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE pun mengakui kalau 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersebut adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada tetangganya yang bernama Sdra.M.UMAR



Bin CODDE DG. MATTOLA setelah itu Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG NBin SOLLE beserta barang bukti di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes selanjutnya di lakukan pencarian terhadap diri Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA dan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Kec. Mandai, Kab. Maros tepatnya di dalam rumah milik keponakan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA, Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA berhasil di temukan kemudian di lakukan pemeriksaan di sekitar tempat tersebut lalu saksi berteman menemukan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai ruang tengah rumah tersebut selanjutnya di lakukan pemeriksaan badan terhadap Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA sehingga saksi berteman menemukannya 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI yang sebelumnya tersimpan di dompet di saku celana bagian belakang sebelah kanan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA setelah itu saksi bersama – sama dengan Sdra. A.CHALIK.P memperlihatkan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam serta 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI kepada Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA dan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA pun mengakui kalau 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam serta 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dari keponakannya yang bernama Sdra. AIDIL yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Tarakan selanjutnya Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA beserta barang bukti di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA di pertemukan dengan Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE lalu Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA mengakui kalau benar dirinya telah menjual shabu – shabu kepada Sdra.



PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE serta Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA juga mengakui kalau dirinya telah mendapatkan keuntungan dari menjual shabu – shabu sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) di mana uang tersebut berada di rekening miliknya setelah itu saksi berteman membawa Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA melakukan penarikan uang hasil keuntungan dari menjual shabu – shabu tersebut melalui kedua kartu ATM milik Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA setelah itu Sdra. PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE dan Sdra. M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA beserta barang bukti di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. SAKSI M UMAR BIN CODDE DG MATTOLA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa adapun saksi menjual shabu – shabu kepada Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita di jalan Lure Makassar.
- Bahwa adapun saksi menjual shabu – shabu kepada Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE sebanyak 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa caranya yakni sebelumnya Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE menghubungi saksi melalui via telephone kemudian Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE menyampaikan kalau dirinya mau beli shabu – shabu seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan saksi menjawab iya selanjutnya saksi mengirimkan nomor rekening kepada Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE melalui pesan singkat (SMS) dan menyampaikan agar dirinya mengirim uang harga shabu – shabu di rekening tersebut sehingga Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE melakukan transfer uang harga shabu – shabu tersebut melalui nomor rekening yang sebelumnya saksi berikan kepada Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE setelah itu Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE menghubungi saksi lalu menyampaikan kalau dirinya telah transfer uang harga shabu – shabu tersebut dan saksi menjawab iya selanjutnya saksi mengambil shabu – shabu sebanyak 6 (enam) sachet plastic kemudian 6 (enam) sachet tersebut saksi masukkan kedalam pembungkus rokok merk sampoema lalu pembungkus rokok tersebut saksi



simpan di pinggir jalan Lure Makassar kemudian saksi menghubungi Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE dan menyampaikan kalau shabu – shabu tersebut terbungkus pembungkus rokok merk sampoerna di mana pembungkus rokok tersebut tersimpan di pinggir jalan Lure Makassar dan beberapa menit kemudian Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE menghubungi saksi dan menyampaikan kalau dirinya telah mengambil shabu – shabu tersebut.

- Bahwa saksi baru pertama kalinya menjual shabu – shabu kepada Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE.\
- Bahwa saksi dapat menjual shabu – shabu kepada Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE karena sebelumnya Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE yang menghubungi saksi lalu menyampaikan kalau dirinya ingin membeli shabu – shabu
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi yakni agar saksi bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa adapun keuntungan yang saksi dapatkan yakni sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang tersebut masih tersimpan di rekening milik saksi.
- Bahwa adapun shabu – shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara dititipkan untuk di jual dari keponakan saksi yang bernama Sdra. AIDIL yang saat ini berada di Lapas Tarakan.
- Bahwa adapun saksi menerima shabu – shabu tersebut dari Sdra. AIDIL sekitar pertengahan bulan April 2021
- Bahwa adapun saksi menerima shabu – shabu dari Sdra. AIDIL sebanyak 5 (lima) sachet plastic besar yang berisikan shabu – shabu seberat 5 (lima) bal (250 dua ratus lima puluh) gram seharga Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa adapun saksi setiap kalinya menerima shabu – shabu dari Sdra. AIDIL seberat 5 (lima) bal (250 dua ratus lima puluh) gram seharga Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menerima shabu – shabu tersebut yakni untuk membantu Sdra. AIDIL menjualkan shabu – shabu miliknya agar saksi bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa adapun keuntungan yang saksi dapatkan yakni sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut masih tersimpan di rekening milik saksi.



- Bahwa adapun saksi mengembalikan shabu – shabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Bunga Ejaya, lorong 4, No.11 Makassar.
- Bahwa adapun saksi beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam serta 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI di amankan oleh anggota Polri pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Kec. Mandai, Kab. Maros tepatnya di dalam rumah milik keponakan saksi.
- Bahwa adapun 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam sebelumnya tersimpan di lantai ruang tengah rumah keponakan saksi kemudian di temukan oleh anggota Polri sedangkan 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI sebelumnya tersimpan di dompet di saku celana bagian belakang sebelah kanan kemudian di temukan oleh anggota Polri.
- Bahwa adapun yang menyimpan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam di tempat tersebut yakni saksi sendiri.
- Bahwa berawal sekitar bulan April 2021 Sdra. AIDIL menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp kemudian menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan bahwa ada shabu – shabu dari dirinya seberat 5 (lima) bal (250 dua ratus lima puluh) gram seharga Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) nanti gojek yang antarkan dan tolong di jual dan saksi menjawab iya dan beberapa menit kemudian tiba – tiba gojek mendatangi rumah saksi lalu menyerahkan bungkus / paket yang berisikan shabu – shabu saksi setelah itu saksi menjual sebagian shabu – shabu tersebut seharga Rp. 145.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada seseorang laki – laki yang saksi tidak kenal namanya namun mengenal mukanya di jalan Maccini Makassar sedangkan uang harga shabu – shabu tersebut saksi transfer ke rekening Sdra. AIDIL dengan cara berangsur sedangkan sisa shabu – shabu sebanyak 1 (satu) bal 30 (tiga puluh) gram 1 (satu) balnya saksi kembalikan kepada Sdra. AIDIL karena shabu – shabu



tersebut tidak bagus sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) gram saksi yang mengambilnya dan saksi menyembunyikannya di dalam rumah milik saksi dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE menghubungi saksi melalui via telephone kemudian Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE menyampaikan kalau dirinya mau beli shabu – shabu seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan saksi menjawab iya selanjutnya saksi mengirimkan nomor rekening kepada Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE melalui pesan singkat (SMS) dan menyampaikan agar dirinya mengirim uang harga shabu – shabu di rekening tersebut sehingga Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE melakukan transfer uang harga shabu – shabu tersebut melalui nomor rekening yang sebelumnya saksi berikan kepada Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE setelah itu Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE menghubungi saksi lalu menyampaikan kalau dirinya telah transfer uang harga shabu – shabu tersebut dan saksi menjawab iya selanjutnya saksi mengambil shabu – shabu sebanyak 6 (enam) sachet plastic kemudian 6 (enam) sachet tersebut saksi masukkan kedalam pembungkus rokok merk sampoema lalu pembungkus rokok tersebut saksi simpan di pinggir jalan Lure Makassar kemudian saksi menghubungi Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE dan menyampaikan kalau shabu – shabu tersebut terbungkus pembungkus rokok merk sampoema di mana pembungkus rokok tersebut tersimpan di pinggir jalan Lure Makassar dan beberapa menit kemudian Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE menghubungi saksi dan menyampaikan kalau dirinya telah mengambil shabu – shabu tersebut dan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 saksi mengambil shabu – shabu tersebut lalu saksi menuju ke rumah keponakan saksi di Kec. Mandai Kab. Maros selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita saat saksi sementara berada di rumah keponakan saksi di Kec. Mandai, Kab. Maros tiba – tiba anggota Polri datang lalu anggota Polri memeriksa badan saksi dan sekitar tempat tersebut lalu anggota Polri menemukan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai ruang tengah rumah keponakan saksi lalu di temukan oleh anggota Polri sedangkan 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM)



Bank BRI sebelumnya tersimpan di dompet di saku celana bagian belakang sebelah kanan saksi kemudian di temukan oleh anggota Polri setelah itu anggota Polri memperlihatkan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam serta 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI kepada saksi dan saksi mengakui kalau 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam serta 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI tersebut adalah milik saksi di mana shabu – shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara di titipkan untuk di jual dari Sdra. AIDIL setelah itu saksi beserta barang bukti di bawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian saksi di pertemuan dengan Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE dan saksi pun mengakui kalau benar saksi telah menjual shabu – shabu kepada Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE di mana shabu – shabu tersebut saksi juga saksi dapatkan dengan cara di titipkan dari Sdra. AIDIL untuk di jual serta saksi juga juga mengakui kalau saksi telah mendapatkan keuntungan dari menjual shabu – shabu sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) di mana uang tersebut tersimpan di rekening saksi sehingga anggota Polri membawa saksi melakukan penarikan uang keuntungan saksi setelah menjual shabu – shabu tersebut dengan menggunakan kedua kartu ATM milik saksi tersebut setelah itu saksi beserta barang bukti dan Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi sudah berulang kali menggunakan shabu – shabu.
- Bahwa saksi tidak pernah bersama – sama dengan Sdra.PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE menggunakan shabu – shabu.
- Bahwa terakhir kalinya saksi menggunakan shabu – shabu yakni pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Kec. Mandai, Kab. Maros.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan



4. SAKSI MUH AIDIL ALS AIDIL BIN HASAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi lakukan yakni pada tahun 2018 saksi telah di temukan oleh anggota Polres Nunukan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) kilo gram dan saksi telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Nunukan selama 8 (delapan) tahun lamanya dan pada tahun 2019 saksi kemabli di temukan memiliki, menyimpan atau mengusai narkotika jenis shabu – shabu oleh anggota Polres Tarakan sebanyak setengah gram dan di Vonis oleh Pengadilan Negeri tarakan selama 12 (dua belas) tahun lamanya.
- Bahwa saksi menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Tarakan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- Bahwa sejak saksi menjalani masa hukuman di Lapas tersebut saksi tidak pernah mendapatkan fasilitas alat komunikasi baik berupa handphone maupun alat komunikasi lainnya
- Bahwa saksi mengenalnya karena itulah paman saksi yang telah menunjuk saksi yang telah menitipkan narkotika jenis shabu – shabu untuk di jual namun hal tersebut tidak benar.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. SAKSI RISWANDI ALS CIWAN BIN RIDWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal dengan Sdra. AIDIL sekitar bulan September 2020 serta caranya saksi mengenalnya yakni dengan cara saksi di perkenalkan oleh ipar saksi yang bemama Sdra. LUKMAN yang saat ini juga menjalani masa hukuman di Lapas Tarakan melalui via telephone.
- Bahwa adapun Sdra. AIDIL menggunakan alamat saksi untuk saksi gunakan menerima bungkus / paket shabu – shabu yakni sekitar pertengahan bulan Juni 2021 sekitar sore hari
- Bahwa saat itu saksi hanya menerima bungkus / paket sebanyak 1 (satu) buah bungkus / paket yang di bungkus menggunakan lakban berwarna hitam.
- Bahwa sebelumnya Sdra. AIDIL menghubungi saksi melalui via telephone kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya menggunakan alamat saksi untuk saksi menerima bungkus / paket shabu – shabu melalui gojek dan saksi menjawab iya setelah itu Sdra. AIDIL juga menyampaikan kepada saksi kalau dirinya memberikan upah kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah) dan nanti Sdra. LUKMAN yang transfer uang upah



tersebut kepada saksi dan saksi menjawab iya dan beberapa menit kemudian gojek mendatangi rumah milik saksi lalu gojek menyerahkan bungkus / paket shabu – shabu tersebut kepada saksi selanjutnya Sdra. AIDIL kembali menghubungi saksi kemudian menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan bahwa sudah ada barang (shabu – shabu) dan saksi menjawab iya sudah ada setelah itu Sdra. AIDIL meminta nomor rekening kepada saksi untuk di gunakan transfer uang upah tersebut kepada saksi lalu saksi menyebutkan nomor rekening kepada Sdra. AIDIL.

- Bahwa adapun Sdra. AIDIL baru pertama kalinya menggunakan alamat saksi untuk saksi gunakan menerima bungkus / paket shabu – shabu.
- Bahwa adapun Sdra. AIDIL dapat menggunakan alamat saksi untuk saksi gunakan menerima bungkus / paket shabu – shabu karena sekitar tahun 2020 Sdra. AIDIL juga pernah menyuruh saksi untuk menjemput shabu – shabu di Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi yakni agar saksi bisa mendapatkan upah sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut namun uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari saksi
- Bahwa adapun bungkus / paket tersebut telah saksi simpan / tempel di jalan Bunga Ejaya, Kel. Bunga Ejaya, Kec. Bontoala Kota Makassar atas perintah Sdra. AIDIL kepada saksi sesaat setelah saksi menerima bungkus / paket tersebut dari Gojek.
- Bahwa adapun shabu – shabu tersebut telah saksi simpan / tempel di jalan Urip Sumoharjo Makassar atas perintah Sdra. AIDIL kepada saksi saat saksi tiba di Makassar tepatnya Perwakilan Bus Liman
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari Sdra. AIDIL namun uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari saksi.
- Bahwa saksi di amankan oleh anggota Polri yakni pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 wita di jalan Penghibur Makassar.
- Bahwa berawal sekitar pertengahan bulan Juni 2021 saat saksi sementara berada di dekat rumah milik saksi tiba – tiba Sdra. AIDIL menghubungi saksi melalui via telephone kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya akan menggunakan alamat saksi untuk saksi menerima bungkus / paket shabu – shabu melalui gojek dan saksi menjawab iya setelah itu Sdra. AIDIL juga menyampaikan kepada saksi kalau dirinya memberikan upah kepada saksi sebesar Rp. 300.000,-(tiga) ratus ribu rupiah) dan nanti Sdra. LUKMAN yang transfer uang upah tersebut kepada saksi dan saksi menjawab iya dan beberapa menit kemudian gojek mendatangi rumah milik



saksi lalu gojek menyerahkan bungkus / paket shabu – shabu tersebut kepada saksi selanjutnya Sdra. AIDIL kembali menghubungi saksi kemudian menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan bahwa sudah ada barang (shabu – shabu) dan saksi menjawab iya sudah ada setelah itu Sdra. AIDIL meminta nomor rekening kepada saksi untuk di gunakan transfer uang upah tersebut kepada saksi lalu saksi menyampaikan istri Sdra. RUSDI yang bernama Sdri. UKI yang saat itu juga berada di pinggir jalan Bunga Ejaya Makassar bahwa ada nomor rekening karena ada orang yang akan mengirimkan uang kepada saksi lalu Sdri. UKI menyebutkan nomor rekening milik Sdra. RUSDI kepada saksi dan saksi juga menyebutkan nomor rekening tersebut kepada Sdra. AIDIL setelah itu Sdra. AIDIL menyuruh saksi untuk menyimpan / menempel bungkus / paket shabu – shabu tersebut di jalan Bunga Ejaya, Kel. Bunga Ejaya, Kec. Bontola Kota Makassar sehingga saksi menyimpan bungkus / paket di jalan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 wita saat saksi berada di jalan Penghibur Makassar anggota Polri mengamankan saksi lalu membawa saksi di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian membawa saksi di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi sudah sekitar 4 (empat) kali menggunakan shabu – shabu.
- Bahwa terakhir kalinya saksi menggunakan shabu – shabu yakni sekitar bulan Mei 2020 di jalan Veteran Makassar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersebut yakni pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Maccini Gusung, Kel.Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik terdakwa
- Bahwa adapun 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana yang terdakwa gunakan di bagian depan sebelah kiri
- Bahwa adapun 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada tetangga terdakwa yang bernama Sdra.M. UMAR pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita di jalan Lure Makassar sebanyak 6 (enam) sachet plastik berisi shabu – shabu seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).



- Bahwa caranya yakni sebelumnya terdakwa menghubungi Sdra. M.UMAR melalui via telephone kemudian terdakwa menyampaikan kalau terdakwa mau beli shabu – shabu seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Sdra. M.UMAR menjawab iya selanjutnya Sdra. M.UMAR mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dan menyampaikan agar terdakwa mengirim uang harga shabu – shabu di rekening tersebut sehingga terdakwa langsung mendatangi Indomaret di jalan Gunung Bawakaraeng lalu terdakwa setor tunai uang harga shabu – shabu kerekening yang sebelumnya di berikan oleh Sdra. M.UMAR kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi Sdra. M.UMAR lalu terdakwa menyampaikan kalau terdakwa telah transfer uang harga shabu – shabu tersebut dan Sdra. M.UMAR menjawab iya dan beberapa menit kemudian Sdra. M.UMAR menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya telah menempel / menyimpan shabu – shabu yang terbungkus pembungkus rokok merk sampoerna di pinggir jalan Lure Makassar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke jalan tersebut dan setelah terdakwa tiba di jalan tersebut dan menemukan bungkus rokok yang berisikan shabu – shabu sebanyak 6 (enam) sachet lalu terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa menghubungi Sdra. M.UMAR dan menyampaikan kalau shabu – shabu tersebut telah terdakwa ambil kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa baru pertama kalinya membeli shabu – shabu kepada Sdra. M.UMAR.
- Bahwa terdakwa dapat membeli shabu – shabu kepada Sdra. M.UMAR karena sebelumnya terdakwa mengetahui kalau Sdra. M.UMAR menjual shabu – shabu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk terdakwa jual kembali namun shabu – shabu tersebut terdakwa belum berhasil menjualnya kemudian di temukan oleh anggota Polri.
- Bahwa mengamankan terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Maccini Gusung, Kel.Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 terdakwa menghubungi Sdra. M.UMAR melalui via telephone kemudian terdakwa menyampaikan kalau terdakwa mau beli shabu – shabu seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Sdra. M.UMAR menjawab iya selanjutnya Sdra. M.UMAR mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dan menyampaikan agar terdakwa mengirim uang harga shabu – shabu di rekening tersebut sehingga terdakwa langsung mendatangi Indomaret di jalan Gunung Bawakaraeng lalu terdakwa setor tunai uang harga shabu – shabu kerekening yang sebelumnya di berikan oleh Sdra. M.UMAR kepada terdakwa setelah itu



terdakwa menghubungi Sdra. M.UMAR lalu terdakwa menyampaikan kalau terdakwa telah transfer uang harga shabu – shabu tersebut dan Sdra. M.UMAR menjawab iya dan beberapa menit kemudian Sdra. M.UMAR menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya telah menempel / menyimpan shabu – shabu yang terbungkus pembungkus rokok merk sampoerna di pinggir jalan Lure Makassar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke jalan tersebut dan setelah terdakwa tiba di jalan tersebut dan menemukan bungkus rokok yang berisikan shabu – shabu sebanyak 6 (enam) sachet lalu terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa menghubungi Sdra. M.UMAR dan menyampaikan kalau shabu – shabu tersebut telah terdakwa ambil kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah milik terdakwa sedangkan shabu – shabu tersebut terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan bagian depan sebelah kiri dan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita saat terdakwa sementara berada di rumah milik terdakwa tiba – tiba anggota Polri datang lalu anggota Polri memeriksa badan terdakwa dan sekitar tempat tersebut kemudian anggota Polri menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu yang sebelumnya tersimpan di saku celana yang terdakwa gunakan di bagian depan sebelah kiri setelah itu anggota Polri memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada tetangga satya yang bernama Sdra. M.UMAR selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan beberapa jam kemudian anggota Polri mempertemukan terdakwa dengan Sdra. M.UMAR lalu Sdra. M.UMAR mengakui kalau benar dirinya telah menjual shabu – shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama – sama dengan Sdra. M.UMAR beserta barang bukti di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali menggunakan shabu – shabu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bersama – sama dengan Sdra. M.UMAR menggunakan shabu – shabu
- Bahwa terakhir kalinya terdakwa menggunakan shabu – shabu yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di dalam rumah milik terdakwa.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi A De Charge sebagai berikut:

- I. SAKSI RIMAWATI RAHIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti kenapa sehingga saksi hadir dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena terdakwa merupakan teman kerja saksi;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar + 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti uang tersebut digunakan untuk apa;
- II. SAKSI TAMIE ADINDA LESTARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti kenapa sehingga saksi hadir dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena terdakwa merupakan teman kerja saksi;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar + 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti uang tersebut digunakan

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa , 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam, 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI, Uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi sabu- sabu dengan berat awal 3, 9207 gram dan berat akhir 3, 8320 gram, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;



Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas kemudian telah diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika saksi RAJALIYN TENRI dan saksi A CHALIK P, yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari informan kalau Saksi PARAWANSA ALS TETTARURUNG BIN SOLLE (terdakwa dalam Berkas terpisah) memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan sementara berada di rumah miliknya di jalan Maccini Gusung Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar, sehingga berdasarkan informasi tersebut, petugas Kepolisian mendatangi rumah milik Saksi PARAWANSA dan setelah berada di rumah Saksi PARAWANSA, Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi sabu-sabu yang sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara digunakan oleh saksi PARAWANSA. Kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan dan mempertanyakan kepemilikan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi PARAWANSA dan Saksi PARAWANSA mengakui kalau 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi sabu-sabu tersebut adalah milik saksi PARAWANSA yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa di rumah keponakan terdakwa, dimana pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai ruang tengah rumah keponakan terdakwa yang diakui oleh Terdakwa kalau barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyitaan berupa 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing-masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI yang sebelumnya tersimpan didalam



dompet disaku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa serta uang sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga adalah hasil dari jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu serta terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi PARAWANSA adalah milik terdakwa yang dibeli oleh saksi PARAWANSA yang terdakwa peroleh dari Saksi AIDIL. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2575/NNF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh I GEDE SURTHAWAN S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa pembungkus rokok sampoerna mild berisi 6 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9202 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2759/NNF /VI/ 2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, SH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 13,5404 gram, 1 batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 t

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPng unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa Yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awal pemeriksaan dari penyidik sampai proses persidangan dimana terdakwa PARAWANSA ALS TETTA RURUNG BIN SOLLE diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang Bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, di jalan Maccini Gusung, Kel.Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik terdakwa, petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai ruang tengah rumah tersebut selanjutnya di lakukan pemeriksaan badan terhadap M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA dan petugas kepolisian menemukannya 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI yang sebelumnya tersimpan di dompet di saku celana bagian belakang sebelah kanan M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA setelah itu petugas kepolisian memperlihatkan dan mempertanyakan kepemilikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam serta 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI kepada M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA dan M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA pun mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dari keponakannya yang bernama AIDIL yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Tarakan selanjutnya M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA beserta barang bukti di bawa di Kantor Polrestabes Makassar kemudian M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA di pertemuan dengan PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE lalu M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA mengakui kalau benar dirinya telah menjual shabu – shabu kepada PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, di jalan Maccini Gusung, Kel.Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik terdakwa, berawal



ketika saksi Rajalijn Tenri dan saksi A Chalik P yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari informan kalau terdakwa PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu – shabu dan sementara berada di rumah miliknya di jalan Maccini Gusung, Kel.Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar selanjutnya petugas kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah milik terdakwa dan setelah kami tiba di rumah tersebut dan petugas kepolisian menemukan terdakwa berada di dalam rumah tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu yang sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan terdakwa kemudian petugas kepolisian memperlihatkan dan mempertanyakan kepemilikan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu – shabu tersebut adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli dari M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar selanjutnya di lakukan pencarian terhadap diri M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA dan M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA berhasil ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Kec. Mandai, Kab. Maros tepatnya di dalam rumah milik keponakan M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai ruang tengah rumah tersebut selanjutnya di lakukan pemeriksaan badan terhadap M.UMAR Bin CODDE DG.MATTOLA dan petugas kepolisian menemukannya 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI yang sebelumnya tersimpan di dompet di saku celana bagian belakang sebelah kanan M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA setelah itu petugas kepolisian memperlihatkan dan mempertanyakan kepemilikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam serta 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI kepada M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA dan M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA pun mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dari



keponakannya yang bernama AIDIL yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Tarakan selanjutnya M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA beserta barang bukti di bawa di Kantor Polrestabes Makassar kemudian M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA di pertemuan dengan PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE lalu M.UMAR Bin CODDE DG. MATTOLA mengakui kalau benar dirinya telah menjual shabu – shabu kepada PARAWANSA Alias TETTA RURUNG Bin SOLLE..

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsure dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.



- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.UMAR BIN CADDE DG MATTOLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Turut Serta (bersama-sama) Memiliki, Menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M.UMAR BIN CADDE DG MATTOLA** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka pidana tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu – shabu;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong
 - 1 (satu) batang pireks kaca
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) masing – masing 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA dan 1 (satu) buah lagi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 6 (enam) sachet plastic berisisabu-sabu dengan berat awal 3, 9207 gram dan berat akhir 3, 8320 gramDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Dirampas untuk negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Muhammad Taufik,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.Muhammad Taufik,SH